

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Cita-cita pembangunan hukum Indonesia telah dirumuskan secara singkat bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*)¹, dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari negara. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka fundamental hukum yang dibentuk harus dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan dan memajukan kehidupan bangsa secara keseluruhan termasuk membenahi asas – asas hukumnya terlebih dahulu,² yang akan dijadikan dasar dari asas – asas hukum perjanjian nasional.

Pengembangan asas-asas dan konsep hukum di Indonesia harus diselaraskan dengan asas-asas dan konsep hukum yang sifatnya universal supaya Indonesia dapat berkembang dan dapat berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum. Kenyataan bahwa asas-asas dan konsep hukum itu banyak diambil dari dunia barat yang berasal dari hukum Romawi tidak menjadi halangan sebagai bangsa yang merdeka tanpa meninggalkan asas – asas hukum asli atau hukum

¹ Lihat penjelasan Undang – Undang Dasar 1945.

² Herlien Budiono, *Harmonisasi Hukum dan Asas Hukum Perjanjian di Indonesia*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXVI, (Bandung: PT. Alumni, 1997), hal. 62.

adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modern³ sebagai suatu sistim hukum yang positif.⁴

Asas-asas hukum nasional darimanapun asalnya perlu dimantapkan demi kelangsungan hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistim hukum positif, yang dalam perkembangannya Indonesia mengambil sistim hukum dari Sistim Hukum Barat, Sistim Hukum Adat dan Sistim Hukum Islam.⁵ Pemantapan ini mengandung pengertian bahwa asas-asas hukum itu bergerak dinamis menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi, yang dapat dilakukan dengan proses legislasi yang penerapannya dilakukan melalui putusan – putusan pengadilan.

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitanya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa.

Berkaitan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa Pasal yang

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas – Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXII, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal. 4-5.

⁴ *Ibid.*, hal. 16.

⁵ Sunaryati Hartono, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional* (Materi Hukum, Proses dan Mekanisme), Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Ed. XXII, (Bandung: PT. Alumni, 1995), hal. 42.

mengatur tentang HAM, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal ini terkandung Azas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Setelah bangsa Indonesia merdeka, terbukalah kesempatan yang luas untuk membangun di segala segi kehidupan. Tidak ketinggalan pula pembangunan di bidang hukum yang antara lain telah dibuat beberapa undang-undang, terutama yang merupakan pengganti peraturan warisan kolonial, seperti hukum acara pidana nasional yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi : “Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuanketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana, menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi

pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam UU pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tidak ada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan UU pidana yang mendahuluinya.

Suatu kegiatan baik itu kegiatan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara harus mempunyai cita-cita yang menjadi dasar agar tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Cita-cita yang menjadi dasar ataupun sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir/berpendapat lazim disebut asas. Sehingga dengan demikian asas itu merupakan hal yang penting sebagaimana dapat dilihat juga di dalam setiap tahapan pembangunan ditentukan adanya asas pembangunan nasional. Demikian juga di dalam Hukum Acara Pidana juga ditentukan asas-asas yang menjadi prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam melaksanakan/menyelesaikan suatu perkara di Badan peradilan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa proses pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berada dalam sistem peradilan pidana khusus korupsi, sedangkan pemeriksaan perkara dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KUHAP sebagai hukum pidana formil yang menjadi acuan hukum bagaimana proses hukum pidana materil untuk dipertahankan, dalam pengertian bagaimana proses meminta pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dari seorang terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar perbuatan pidana. KUHAP diadakan sebagai maksud untuk merealisasikan tegaknya dasar utama sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga KUHAP meletakkan hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dan terlibat dalam proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bahkan bagaimana proses eksekusi tersebut harus dilakukan oleh eksekutor (Jaksa) setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (*in cracht van gewijsde*). Ini menunjukkan KUHAP telah menempatkan Hak Asasi Manusia pada porsi yang seharusnya dalam kerangka menempatkan seorang tersangka sebagai subyek hukum dalam proses pidana yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lingkup peradilan umum.⁶

⁶ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, menyatakan “bahwa oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkup peradilan umum dari Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.”

Adanya penempatan dan pengakuan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana yang diatur oleh KUHAP, merupakan konkritisasi dari negara hukum.⁷ Dalam rangka supremasi hukum, lembaga yang paling banyak disorot adalah lembaga peradilan. Sebagai salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah independent dan imparial (tidak memihak). Peradilan yang bebas pada hakikatnya berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain. Sedangkan tidak memihak ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari keadilan terhindar dari ekses-ekses negatif, sesuai dengan apa yang menjadi fungsi hukum acara pidana untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa terkecuali dapat tercapai dan terpenuhi.⁸

Secara eksplisit KUHAP selain berfungsi untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum dalam bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan dalam kerangka proses penegakan hukum, ini berarti pula bahwa KUHAP sebagai sumber kewenangan aparat penegak hukum

⁷ Sunarmi, mengemukakan bahwa “ciri-ciri negara hukum dalam arti materiil adalah (a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (b) Diakuinya hak asasi manusia dan dituangkannya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan; (c) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan (asas legalitas); (d) Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak; (e) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Membangun Sistem Peradilan Di Indonesia*, e-USU Repository ©2004 Universitas Sumatera Utara

⁸ Loebby Loqman dalam Mien Rukmini, 2003, pada kata sambutan buku *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Halaman v.

untuk melaksanakan fungsinya masing-masing dengan batasan normatif, karena institusi-institusi tersebut dibatasi sampai mana batas-batas fungsi mereka untuk dapat bertindak yang dibenarkan/sesuai menurut hukum⁹ (dalam hal ini KUHAP).

Konsekuensi KUHAP sebagai dasar perlindungan untuk melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat, juga sebagai dasar hukum bertindak bagi institusi maupun aparat penegak untuk melakukan tindakan (menjalankan fungsinya), maka alat-alat negara yang merupakan institusi penegak hukum dalam melakukan tindak tersebut harus akuntabel,¹⁰ karena KUHAP yang merupakan produk hukum pemerintah Indonesia yang mengubah bentuk pemeriksaan dalam penyidikan dari inkuisituir (yang memandang tersangka sebagai obyek pemeriksaan) menjadi bentuk akusatoir (yang meletakkan tersangka sebagai subyek dalam proses pemeriksaan), sehingga KUHAP merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas sistem peradilan sesuai dengan jiwa, semangat, dan falsafat bangsa guna menjaga

⁹ Mien Rukmini., 2003, *“hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas melaksanakan hukum pidana materil. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana harus dapat melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum.”* Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tindakan Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, Halaman 6.

¹⁰Barda Nawawi Arif., 2007, mengemukakan bahwa “akuntabilitas tidak hanya terkait dengan masalah tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individual menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan/proses peradilan. Tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen/administrasi peradilan yang baik untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media, halaman 41

kepercayaan masyarakat, khususnya dalam implementasi dari asas-asas KUHAP pada tataran pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut : “Bahwa undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) membuat putusan sehubungan permohonan judicial review terhadap beberapa bagian dari UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan dikabulkan yakni Pasal 53 yang substansinya menyangkut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor).

Subtansi permohonan yang terkait Pasal 53 ini, bahwa terdapat dualisme pengadilan yang mengadili perkara korupsi, yakni peradilan umum (selanjutnya disebut PN) dan peradilan khusus (Pengadilan Tipikor yang secara struktural juga beradilan di bawah lingkungan peradilan umum). Keadaan demikian dinyatakan ada diskriminasi di depan hukum, yang tidak sejalan (inkonstitusional) dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Tetapi MK tidak menyatakan eksistensi Pengadilan Tipikor bertentangan dengan UUD 1945. MK hanya memutuskan agar dasar hukum Pengadilan Tipikor diperkuat dengan membuat UU baru. MK juga menentukan waktu paling lama tiga tahun setelah putusan MK ini harus sudah ada Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang baru.

Pengadilan Tipikor sebagai lembaga *ad hoc* pemberantasan korupsi telah berhasil mewujudkan harapan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus, Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

Tak hanya Pengadilan Tipikor, tiga pengadilan khusus lain juga berinduk di PN Jakarta Pusat. Antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, jabatan ketua pengadilan khusus itu, termasuk Pengadilan Tipikor, juga dipegang oleh Ketua PN Jakarta Pusat.

Meski berkedudukan di Jakarta, namun Pengadilan Tipikor mempunyai yurisdiksi untuk menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan oleh KPK.

Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR untuk membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR dengan membentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tersebut mengatur hukum acara dalam pengadilan tindak pidana korupsi, diantaranya menyangkut pembekontukan hakim ad hoc, komposisi hakim, jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, dan hal-hal lainnya yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum acara lainnya yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karenanya, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan hukum acara dalam perkara tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun pokok permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sudut hukum acara pidana, apakah perbedaan yang mendasar sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku secara umum?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Bahwa berdasarkan atas rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Mengetahui perbedaan yang mendasar hukum acara pidana sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui apakah terdapat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertentangan dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku secara umum.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Pertama, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi perkembangan hukum acara pidana pada khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi dalam prakteknya terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi sebelum dan sesudah adanya UU Pengadilan Tipikor.

Kedua, secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum untuk memahami dan menjalankan praktisi profesi baik di dalam dan/atau luar pengadilan, terutama untuk mengetahui hukum acara yang berlaku pada umumnya untuk dapat dipergunakan dan seharusnya diterapkan dalam memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana korupsi.

1.5 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Pengadilan Tipikor merupakan Pengadilan yang menyelesaikan perkara tipikor yang melibatkan penyelenggara Negara. Tidak itu saja, Pengadilan ini juga diharapkan akan memupus kecurigaan bahwa dalam perkara tipikor majelis hakim kurang objektif dan selalu memenangkan pihak Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan merugikan kepentingan terdakwa.

Pengadilan Tipikor sebagai lembaga *ad hoc* pemberantasan korupsi telah berhasil mewujudkan harapan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Sayangnya tujuan praktis pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut dianulir oleh MK. Pengadilan Tipikor dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai sebuah pengadilan khusus,

Pengadilan Tipikor berinduk pada Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut PN) dalam hal ini PN Jakarta Pusat.

Tak hanya Pengadilan Tipikor, tiga pengadilan khusus lain juga berinduk di PN Jakarta Pusat. Antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM dan Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu, jabatan ketua pengadilan khusus itu, termasuk Pengadilan Tipikor, juga dipegang oleh Ketua PN Jakarta Pusat. Meski berkedudukan di Jakarta, namun Pengadilan Tipikor mempunyai yurisdiksi untuk menerima dan memutus perkara korupsi di seluruh Indonesia yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada perkembangannya, keberadaan Pengadilan Tipikor akan mengalami perubahan. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan UU tersendiri, paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK itu. Sebenarnya tidak ada satu pun amar putusan MK yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor harus dihapus. Dianulirnya keberadaan Pengadilan Tipikor disebabkan karena perumus undang-undang tidak mampu merumuskan Pengadilan Tipikor secara profesional. Terbukti, keberadaan Pengadilan Tipikor hanya "dicantelkan" dalam satu pasal di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan MK menyatakan keberadaan Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya

Pasal 24 A ayat (5), yang menyatakan bahwa susunan, kedudukan dan hukum acara Mahkamah Agung, dan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Dari kalangan pemerintah, yang dikomandani Andi Hamzah, secara tegas mengatakan bahwa ke depan mereka akan menghapuskan Pengadilan Tipikor dan meniadakan hakim *ad hoc* korupsi. Alasannya, Pengadilan Tipikor dan hakim *ad hoc* menimbulkan dualisme pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang sama. Terhadap wacana ini, muncul perlawanan. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) dan gerakan mahasiswa yang *concern* terhadap pemberantasan korupsi melakukan aksi penolakan. *Indonesia Corruption Watch* (selanjutnya disebut ICW) menarik diri dari tim pembahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah bergabung dalam koalisi LSM lainnya.

Munculnya dualisme "ideologi" menyangkut eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi di masa mendatang menarik untuk dicermati. Pada dasarnya, dualisme ini muncul dari sebuah ketidaksepakatan empiris dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya para pelaku korupsi itu sendiri. Atas dasar ini, perdebatan tentang eksistensi Pengadilan Tipikor ke depan seharusnya tidak lagi didasarkan kepada kajian-kajian teoritis, tetapi lebih kepada aspek aplikatif dan manfaat yang dihasilkan dari keberadaan Pengadilan Tipikor selama ini.

Harus diakui bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sisi prestasi, Pengadilan Tipikor terbukti lebih "cerdas" dalam menjerat para koruptor

dibandingkan dengan pengadilan umum. Hampir semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor berujung dengan dihukumnya terdakwa. Jelas hal ini membawa manfaat bagi negara, yakni kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi bisa "dikembalikan". Dualisme ideologi ini pada akhirnya akan bermuara kepada politik (kebijakan) hukum pidana. Poin penting dalam menentukan kebijakan hukum pidana adalah harus adanya kesadaran dan kesengajaan dalam mempergunakan kebijakan hukum pidana. Menurut pendapat Prof Sudarto, hal itu harus didasarkan pada penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.

Pendekatan rasional merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Dari sekian banyak alternatif yang ada, mempertahankan Pengadilan Tipikor merupakan pilihan yang paling rasional. Dalam konteks pembentukan Pengadilan Tipikor, pendekatan rasional pemberantasan korupsi dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf b, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Faktanya, pengadilan umum secara substansial belum mampu berbuat lebih baik dari pada Pengadilan Tipikor. Dengan dicantumkannya Pasal 53 tentang Pengadilan Tipikor dalam Undang-Undang KPK, nyata terlihat pilihan pemberantasan korupsi melalui peradilan ad hoc merupakan pilihan yang didasari kesadaran dan kesengajaan agar penegakan hukum pemberantasan korupsi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berkaca pada pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara-negara lain, seperti China,

tindakan-tindakan luar biasa (*extraordinary action*) dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Secara faktual tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang *extraordinary* pula. Atas dasar ini maka "dualisme" Pengadilan Tipikor sebaiknya diletakkan dalam kerangka *extraordinary action* pemberantasan korupsi. Dualisme pengadilan dalam tingkatan yang sama bukanlah alasan penting dan prinsip. Hal yang sangat dibutuhkan apabila Indonesia *commit* dengan pemberantasan korupsi.

1.6. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Sedangkan metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis. Jenis bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa hasil-hasil karya dari kalangan hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, buku, makalah-makalah yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan, antara lain kamus hukum, sumber dari internet, dan sumber-sumber lainnya yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan dan data yang lebih mendalam. Kemudian

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

penelitian ini menggunakan metode pendekatan data kualitatif, merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹²

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif dalam bentuk penelitian, yaitu:

Library Research atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai penerapan hukum acara dalam suatu Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara dalam Undang-undang Pengadilan Tipikor.

1.7. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, sistematika yang dipergunakan adalah dengan menyampaikan landasan teori dan praktik yang berkaitan erat dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum acara dalam Pengadilan Tipikor. Untuk mempermudah dan memberikan arah penulisan serta terlihat adanya rangkaian tulisan yang tersusun serasi dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tulisan ini

¹² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.4.

disusun dalam bab-bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab kemudian diuraikan lebih rinci dalam sub bab.

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap babnya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan dari pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang berisi kerangka pembahasan dari bab 1 sampai dengan bab 5.

Bab II: Pembahasan yang akan menjelaskan mengenai asas-asas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Asas *oportunitas*, Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, Asas *accusatoir* dan *inquisitoir*, Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan, serta prinsip-prinsip dan hukum acara dalam proses peradilan ditinjau dari hukum acara pidana.

Bab III: Pembahasan yang akan menjelaskan hukum acara dalam penanganan Tipikor di Pengadilan Tipikor.

Bab IV: Analisa perbandingan terhadap hukum acara dalam proses peradilan sebelum dan sesudah adanya UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, khususnya

mengenai komposisi hakim, jangka waktu pemeriksaan, penyadapan, posisi pengadilan yang saat ini hanya berada di ibukota propinsi

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari berbagai hal yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.